

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17042 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN NAWAWI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknik, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nawawi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Kabid	Ka Subbag	Kepala
Pendidikan	Hukum &	Bagian
Madrasah	KUB	Tata Usaha
9	*	7

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan dengan peraturan Pagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN NAWAWI

KESATU

: Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Ezin operasional sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA

: Dalam hal laporan perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

Kabid	Ka Subbag	Kepala
Pendidikan	Hukum &	Bagian
Madrasah	KUB	Tata Usaha
11	4	.0

KEEMPAT

: Dalam hal laporan perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Pangkalpinang : 2 September 2019

A.N MENTERI AGAMA RI

REMENTERIAN AGAMA PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

IN INDOM WHAMMAD RIDWAN

Kabid Ka Subbag Kepala Bagian Madrasah KUB Tata Usaha

LAMPIRAN
KEPUTUBAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1042 TAHUN 2019
TENTANO
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA AN NAWAWI

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

le	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nawawi
3.	Nomer Statistik Madrasah	121219020003
8.	Alamat Madrasah	Jalan Keschatan Desa Membalong Kec. Membalong Kab. Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
d.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan An Nawawi Mubarok
5:	Akte Notaria Organianai Penyelenggara	No: 19 Tanggal 21 September 2018 Notaria Yuli Werdidingsih, 811
6:	Tahun Berdiri	3018



Kabid	Ka Subbag	Kepala
Pendidikan	Hukum &	Bagian
Madrasah	KUB	Tata Hasha
	4.	1